



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang selanjutnya di sebut PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.
6. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran.
7. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah di tetapkan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) baik berupa pembahasan/ atau pengurangan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKA-OPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan;
9. Kebijakan Prioritas Pemerintah yang Telah ditetapkan adalah Program / Kegiatan yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah;

BAB. II
RUANG LINGKUP DAN BATASAN
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

1. Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antara rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan;
2. Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antara rincian objek belanja dalam objek belanja dalam objek berkenaan dan / atau;
3. Pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan (dalam satu Organisasi).
4. Pergeseran Anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilakukan setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) mengakibatkan Perubahan alokasi anggaran dan / atau perubahan jenis belanja dan / atau volume keluaran pada;

- a. Kegiatan
- b. Objek Belanja dalam kegiatan dan
- c. Rincian Objek Belanja antar OPD
- d. Perubahan / Revisi DPA

BAB III
KEWENANGAN DAN TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD tanpa merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek Belanja dilakukan atas persetujuan PPKD dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan Surat Kepala Daerah;
- (4) Pergeseran Anggaran Antar Organisasi Perangkat Daerah OPD dilakukan berdasarkan Surat Kepala Daerah untuk selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Persetujuan Bersama dengan DPRD.
- (5) Dalam hal dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat melaksanakan Program Kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja, antar rincian objek belanja, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada PPKD dengan melampirkan Rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran antar objek belanja, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan Rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Bupati Morowali melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan dan latar belakang pergeseran anggaran, untuk selanjutnya disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD melakukan verifikasi terhadap Pergeseran Anggaran SKPD yang diajukan pergeseran anggaran.






BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang mendesak, **(urgent activities)**; yang tidak dapat dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (2) Tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran dari total Anggaran Tahunan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan / atau **spesifik grand** lainnya yang sumber Dananya dari Transfer Rekening Kas Negara Lainnya maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi terkecuali bagi Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan penambahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal _____ 2018

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal _____

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 06

Format 1 (Usulan Pergeseran Anggaran)

DOKUMEN USULAN PERGESERAN ANGGARAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan :

Organisasi :

REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN			Jumlah	SEBELUM PERGESERAN			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan Terjadinya Pergeseran
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6= 5 x 3	7	8	9	10=7 x 9	11= 6 - 10	12
JUMLAH											

TIM EVALUASI TAPD KABUPATEN MOROWALI				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

Bungku,.....2018

KEPALA OPD

TTD + CAP

.....
 NIP.....